



**PUTUSAN**

Nomor xxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDUANTO Bin SUKMAN**;
2. Tempat lahir : Lubuk Ladung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 21 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAkti ALUMNI UNIB CABANG MANNA" yang beralamat di jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor xxx tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA IDUANTO Bin SUKMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan



persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Ttg Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA IDUANTO Bin SUKMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, sesuai dengan No. Tahanan: TH-03/L.7.13/Eoh.2/03/2022 dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (Satu) lembar baju Kaos Panjang warna hitam;
  2. 1 (Satu) lembar celana levis Panjang warna hitam;
  3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
  4. 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
  5. 1 (Satu) lembar BH warna biru;

*Dikembalikan kepada saksi Anak Korban melalui ibu kandungnya yaitu saksi ;*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IDUANTO Bin SUKMAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB dalam kamar terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di



Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban berusia (17 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran No.841/04/DP/BS/2009/2007 tanggal 15 Oktober 2004, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin Tanggal 20 September sekira pukul 09.30 Wib saksi korban Anak Korban diajak saksi ANAK SAKSI Binti JOYO (adik iparnya) kerumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pengobatan.
- Bahwa sesampainya Anak Korban dan saksi ANAK SAKSI dirumah Terdakwa, Anak Korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan "bakcik (Terdakwa)aku jugau ndak luak jemau banyak tu (hamil)" dan Terdakwa menjawab "au, cik cubau kuday ngubati kaba, selamau tiga bulan ini, melah ngikut cik ubati kuday" kemudian terdakwa langsung mengarahkan saksi ANAK KORBAN masuk ke kamar terdakwa yang mana saksi ANAK SAKSI menunggu di teras rumah Terdakwa. Di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di atas Kasur lalu Terdakwa mengurut perut Anak Korban dengan lembut menggunakan minyak, kemudian Terdakwa menganjurkan saksi Anak Korban untuk meminum pupukjadi dan meminum kembang kunyit untuk mendinginkan perut, setelah selesai Anak Korban pulang kerumah mertua Anak Korban bersama dengan saksi ANAK SAKSI ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira Pukul 09.30 wib didalam kamar terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat Anak Korban dan saksi ANAK SAKSI melakukan pengobatan dirumah Terdakwa, Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk kedalam kamar dan diminta untuk tidur diatas Kasur, lalu terdakwa mengurut perut Anak Korban dengan lembut menggunakan minyak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban "aku ni sebagai pemancing, jadi kita tu harus berhubungan, kalau sperma aku ni keluar kaba tu ibaratau itu dapat bengkoan berlian (saya sebagai pemancing, jadi kita harus berhubungan suami istri dan apabila sperma saya keluar kamu ibarat mendapat sebungkah berlian)" dan Anak Korban menjawab "AU (iya)" , lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban , kemudian



terdakwa menarik baju saksi Anak Korban keatas sehingga terlihat kedua payudara saksi Anak Korban dan vagina saksi Anak Korban . Setelah itu terdakwa melihat tubuh saksi Anak Korban kemudian mengatakan “yak, yak, ndik jauh beda nasib kaba dengan mak kaba kelau kan njadi randau kamu dikarenakan ranggian kaba ni besak sepiyak (tidak jauh beda nasib kamu dan ibu kamu, kan menjadi janda dikarenakan payudara kamu besar sebelah” dan saat itu Saksi Anak Korban hanya diam saja, kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa lalu terdakwa menciumi pipi sebelah kiri saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan penis terdakwa kedalam vagina milik saksi Anak Korban sambil terdakwa meremas kedua payudara saksi Anak Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa yang dilakukan secara bergantian, serta terdakwa mengecup kedua payudara saksi Anak Korban dengan lembut secara bergantian yang dimulai dari payu dara sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina yang dilakukan secara berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma milik terdakwa di dalam vagina saksi Anak Korban . Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Anak Korban “jangan kicikan dengan siapapun, ndak laki, ibu kandung, ibu mertua jemay lain, jangan sampai keruan, ini rahasia kita berdua sampai mati (jangan kasih tahu, suami, orang tua dan orang lain)” dan saksi Anak Korban mejawab “AU”/“IYA” setelah itu saksi Anak Korban keluar dari kamar terdakwa dan pulang kerumah bersama Saksi YEPI (adik iparnya)di Desa Kuripan Kec. Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA Nomor : 445/114/XII/RM/2021 atas nama **Anak Korban** dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan pada selaput darah pada arah jam dua, tiga, enam, tujuh, Sembilan, sebelas, kemungkinan luka lama akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah diperiksa pada tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa awalnya suami Anak Korban bermimpi kalau Anak Korban bisa hamil jika diobati oleh Terdakwa berdasarkan info dari Terdakwa yang bercerita kepada mertua dan suami Anak Korban kalau Terdakwa bisa mengobati orang;
- Bahwa Anak Korban pertama kali berobat ke rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB, karena disuruh oleh mertua dan suami Anak Korban supaya bisa hamil, saat itu diobati dengan cara perut diurut pakai minyak, setiap berobat Anak Korban di temani oleh adik ipar yaitu Anak Saksi Anak Saksi yang juga mau berobat karena taring giginya panjang;
- Bahwa kemudian pada saat berobat yang ke 4 (empat) kalinya pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dan berkata kalau mau punya anak maka Anak Korban harus berhubungan badan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau dia akan memancing Anak dengan cara bersetubuh dengannya di dalam kamar, sedangkan Anak Saksi menunggu di luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membuka pakaian namun Anak Korban tidak bersedia, selanjutnya Terdakwa mengatakan *'aku ni sebagai pemancing, jadi kitau tu harus berhubungan, kalua sperma aku ni keluar kaba tu ibaratau itu dapat bongkahan berlian* (Saksi ini sebagai pemancing, jadi kita harus berhubungan suami istri dan apabila sperma Saksi keluar kamu ibarat mendapat sebongkah berlian) dan Saksi menjawab *'au'* lalu Terdakwa IDUANTO tersebut melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menarik baju

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx



Anak Korban ke atas hingga Nampak kedua payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa IDUANTO melihat tubuh Saksi kemudian mengatakan '*yak, yak, ndik jauh beda nasib kaba dengan mak kaba kelau, kan njadi randau, dikarenakan ranggian kaba ni besak sepiyak (tidak jauh beda nasib kamu dan ibu kamu, kan menjadi janda, di karenakan payudara kamu besar sebelah)*' dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa IDUANTO melepaskan celananya lalu IDUANTO berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan lembut dan mengecup kedua payudara Anak Korban dengan lembut secara berulang kemudian Terdakwa IDUANTO memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam vagina secara berulang kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa IDUANTO mengatakan '*jangan kicikan dengan siapapun, ndak laki, ibu kandung, ibu mertua jemau lain, jangan sampai keruan, ini rahasia kita berdua sampai mati* (jangan kasih tahu suami, orang tua dan orang lain), Terdakwa juga berkata kalau sampai ketahuan maka Anak Korban akan diceraikan, karena ketakutan kemudian saya mengikuti apa yang Terdakwa katakan;

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sama-sama datang berobat ke rumah Terdakwa sejak bulan Oktober sampai Desember 2021, dan saat berobat Terdakwa kerap menyetubuhi Anak Korban total sebanyak 12 (dua belas) kali, Terdakwa terakhir menyetubuhi Anak Korban di bulan Desember 2021;
- Bahwa kemudian Anak Korban tidak tahan lagi untuk berobat dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di Kota Manna, kemudian suami Anak Korban menjemput Anak Korban kemudian Anak Korban akhirnya bercerita kalau setiap kali Anak Korban berobat dengan Terdakwa untuk mendapatkan keturunan selalu disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kalau ternyata Anak Saksi juga telah disetubuhi, Anak Saksi akhirnya mengaku saat Anak Korban ike mengaku ke suami telah disetubuhi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Anak Saksi , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi terjadi di Anak Saksi tepatnya di kamar kakak Anak Saksi pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sekira Pukul 19.00 WIB di Desa Kuripan, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kali bermula di saat Anak Saksi disuruh berobat oleh Ayah Anak Saksi ke Terdakwa untuk menghilangkan taring gigi yang panjang, kemudian hari Rabu, tanggal 15 April 2020 pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi di Desa Kuripan, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan ingin mengobati Anak Korban, saat itu di rumah ada Ayah, Ibu dan kakak Anak Saksi , kemudian Terdakwa bilang kepada orang tua dan Anak Saksi agar taring gigi anak Anak Korban tidak panjang: *"siapakan daun sirih tiga lembar biar gigi tidak panjang"*, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi berdua saja masuk ke dalam kamar untuk dilakukan pengobatan, dan kepada orang tua dan anak Korban Terdakwa berkata: *"jangan masuk ke dalam kamar, dan jangan nyubuak (ngintip), takutnya saya pingsan karena ada makhluk gaib ditubuh saya"*;
- Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidur telentang di atas kasur, kemudian Terdakwa berkata: *"burung saya harus masuk kedalam vagina kamu (batang kemaluan/penis harus masuk kedalam vagiana) biar gigi kamu pendek'*. Setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar lalu mengelus tubuh Anak Saksi dengan cara mengeluskan daun sirih ke arah dada dan pusat Anak Saksi , kemudian dieluskan ke arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi , lalu menciumi kedua pipi Anak Saksi . Selanjutnya Terdakwa menarik baju tidur anak Korban ke atas sampai kedua payudara Anak Saksi terlihat, lalu Terdakwa meremas kedua payudara dan mengecup puting payudara anak Korban secara bergantian. Setelah itu Terdakwa melepas celana tidur dan celana dalam Anak Saksi , kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin/vagina Anak Saksi , lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan kedalam alat kelamin/vagian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx



Anak Saksi . Setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya sampai terlihat alat kelamin/penis Terdakwa yang sudah mengeras, kemudian kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Anak Saksi , lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya di atas tubuh Anak Saksi sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin/vagina anak Korban, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin/vagina Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya di atas alat kelamin/vagina Anak Saksi . Setelah itu Terdakwa berkata : *“jangan kaba ceritakan dengan mak dan bak kamu, kalau kamu ceritakan maka pengobatakan tadi ndiak berhasil (ndik ghadu) (yang artinya jangan, kau ceritakan dengan mak dan bapak kau, kalau kau ceritakan maka pengobatan tadi tidak akan sembuh)”*;

- Bahwa kejadian persetubuhan berikutnya terjadi di kamar rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan saat Anak Korban menemani Anak Korban Ike yang juga berobat ke Terdakwa karena belum punya anak;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban Ike sama-sama datang berobat ke rumah Terdakwa sejak bulan Oktober sampai Desember 2021, dan saat berobat Terdakwa kerap menyetubuhi Anak Saksi , total Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak lebih dari 12 (dua belas) kali, saat Anak Saksi disetubuhi dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban Ike menunggu di luar;
- Bahwa Anak Saksi saat berobat ke rumah Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata Anak Korban Ike juga telah disetubuhi Anak Saksi mengetahuinya setelah Anak Korban Ike akhirnya cerita kepada suaminya dan mertua Anak Korban Ike kalau Anak Korban Ike telah disetubuhi Terdakwa selama berobat ke rumah Terdakwa di bulan Oktober s/d Desember 2021;
- Terhadap keterangan Anak Saksi , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi WATI Binti MINTAJAK (AIm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;



- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa IDUANTO dari keluarga besan saksi dimana Terdakwa merupakan angkan-angkanan mertua saksi dan saksi mengenal IDUANTO sejak saksi menikah dengan suami saksi pada bulan Maret 2021;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada saat Anak Korban beserta keluarga besan (keluarga suami Anak Korban) datang kerumah saksi pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib datang keluarga dari besan saksi (keluarga menantu) beserta Anak Korban ke rumah saksi. Pada saat itu besan saksi mengatakan “melah ngikut besan kito ke polres, anak kito ni diinika” dalam artian disetubuhi, namun saksi tidak dijelaskan dengan jelas kejadian apa yang telah dialami oleh Anak Korban. Setelah itu kami sampai di Polres Bengkulu Selatan dan setelah Anak Korban diperiksa barulah saksi mengetahui apa yang terjadi oleh Anak Korban tersebut.
- Bahwa setelah kejadian yang dialaminya oleh Anak Korban, saksi melihat Anak Korban seperti orang linglung dan kebingungan namun Anak Korban masih bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi MAJUNI BINTI RASUNA (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Anak Saksi dan menantu Saksi yang bernama telah disetubuhi oleh Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 00.00 Wib yakni saat Anak Korban pulang kerumah orang tuanya dan sudah lama tidak pulang kerumah Saksi ikut suaminya. Pada saat itu Saksi bertanya kepada suami yakni Nopriko selaku anak kandung Saksi dan menanyakan istri Nopriko sekarang ada dimana dan saudara Nopriko menjawab : “*dia pulang ke Kota Manna tempat orang tuanya*”, kemudian Saksi mengecek kamar Anak Korban, untuk melihat pakaian menantu Saksi yang bernama . Setelah Saksi lihat untuk pakaian menantu Saksi sudah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxx



tidak ada lagi kemudian Saksi langsung menelpon Besan Saksi selaku orang tua dari Anak Korban dan berkata: *"mana ike Besan ?"* dan besan Saksi yang bernama Wati menjawab: *"ada ini"* dan Saksi berkata lagi: *"tolong kasihkan handpone dengan dia"* dan Saksi berbicara dengan Anak Korban dengan berkata: *"kenapa kamu pergi tidak pamit?, dan kenapa semua pakaian dibawah semua, bukan bertengkar dengan suami kamu"* dan Anak Korban berkata: *"aku mau dirumah orang tua saya dulu mak,"* dan Saksi berkata kembali : *"pulang lah"* dan Anak Korban menjawab: *"aku mikir dulu mak"* kemudian telpon ditutup;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban berpamitan untuk menjemput istrinya kemudian setelah itu Saksi Ike pun tidak juga mau untuk tinggal ditempat Saksi. Selang beberapa hari pada hari Rabu sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban kembali berpamitan untuk menjemput istrinya yang berada dirumah orang tuanya, sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban dan menantu Saksi tersebut sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban selaku menantu Saksi: *"kenapa kamu tidak mau tinggal disini"* dan Anak Korban menjawab: *"kalo aku tinggal disini aku terus, disuruh untuk berobat, aku tidak mau lagi berobat, dan kalau NOP mau anak cepat cari lah wanita lain,"* dan saduara Nopriko bertanya kepada Anak Korban dengan berkata : *"apa alasan kamu berkata seperti itu?"* dan Anak Korban menjawab: *"aku sebenarnya setiap berobat selalu disetubuhi oleh dukun tersebut, bangun kan dulu adek tu kalo adek tu sudah disetubuhi juga ole dukun tersebut yang bernama IDUAN"* dan Saksi langsung membangunkan Anak Saksi dan menanyakan hal ter sebut dan Anak Saksi berkata: *"benar mak setiap aku berobat aku disetubuhi juga oleh dukun tersebut";*
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Saksi tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi mengenai Terdakwa telah menyetujui Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi mengaku kalau telah disetubuhi Terdakwa sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali setiap kali berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pertama kali Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat



di dalam kamar rumah Anak Saksi Desa Kuripan Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, saat itu Terdakwa datang ke rumah untuk bertemu lalu Terdakwa mengobrol dengan kami dan Anak Saksi dan menawarkan diri untuk mengobati taring gigi Anak Saksi agar tidak panjang dengan berkata: "*siapakan daun sirih tiga lembar biar gigi tidak panjang*", dan tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh orang tua Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar supaya Anak Saksi bisa diobati, pada saat Terdakwa mengobati Anak Saksi didalam kamar hanya berdua saja tidak boleh ada yang masuk dengan berkata kepada orang tua Anak Saksi : "*jangan masuk kedalam kamar, dan jangan nyubuak (ngintip), takutnya saya pingsan karena ada makhluk gaib ditubuh saya*".

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan keluarga segera melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi JOYO Bin JUSRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Anak Korban yang bernama Anak Saksidan menantu Saksi yang bernama telah disetubuhi oleh Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 00.00 Wib yakni saat Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya dan sudah lama tidak pulang ke rumah Saksi ikut suaminya. Pada saat itu istri Saksi bertanya kepada suami yakni Nopriko selaku anak kandung Saksi dan menanyakan istri Nopriko sekarang ada dimana dan saudara Nopriko menjawab: "*dia pulang ke Kota Manna tempat orang tuanya*", kemudian isteri Saksi mengecek kamar Anak Korban, untuk melihat pakaian menantu isteri Saksi yang bernama. Setelah isteri Saksi lihat untuk pakaian menantu Saksi sudah tidak ada lagi kemudian isteri Saksi langsung menelpon Besan Saksi selaku orang tua dari Anak Korban dan berkata: "*mana ike Besan ?*" dan besan Saksi yang bernama Wati menjawab: "*ada ini*" dan isteri Saksi berkata lagi: "*tolong kasihkan handpone dengan dia*" dan isteri Saksi berbicara dengan Anak Korban dengan berkata: "*kenapa kamu pergi tidak pamit?, dan kenapa semua*



*pakaian dibawah semua, bukan bertengkar dengan suami kamu” dan Anak Korban berkata: “aku mau dirumah orang tua saya dulu mak,” dan isteri Saksi berkata kembali: “pulang lah” dan Anak Korban menjawab: “aku mikir dulu mak” kemudian telpon ditutup;*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban berpamitan untuk menjemput istrinya kemudian setelah itu Saksi Ike pun tidak juga mau untuk tinggal ditempat Saksi. Setelah kelang beberapa hari pada hari Rabu sekitar pukul 18.30 Wib Anak Korban kembali berpamitan untuk menjemput istrinya yang berada dirumah orang tuanya, sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban dan menantu Saksi tersebut sampai di rumah Saksi, kemudian isteri Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban selaku menantu Saksi: *“kenapa kamu tidak mau tinggal disini”* dan Anak Korban menjawab: *“kalo aku tinggal disini aku terus, disuruh untuk berobat, aku tidak mau lagi berobat, dan kalau NOP mau anak cepat cari lah wanita lain,”* dan saudara Nopriko bertanya kepada Anak Korban dengan berkata: *“apa alasan kamu berkata seperti itu?”* dan Anak Korban menjawab: *“aku sebenarnya setiap berobat selalu disetubuhi oleh dukun tersebut, bangun kan dulu adek tu kalo adek tu sudah disetubuhi juga ole dukun tersebut yang bernama IDUAN”* dan istri Saksi langsung membangunkan Anak Saksi dan menanyakan hal tersebut dan Anak Saksi berkata: *“benar mak setiap aku berobat aku disetubuhi juga oleh dukun tersebut”;*
- Bahwa Anak Korban Ike mengaku kalau telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali setiap kali berobat dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk pertama kali Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Anak Saksi Desa Kuripan Kecamatan Bungamas Kabupaten Bengkulu Selatan, saat itu Terdakwa datang ke rumah untuk bertemu lalu Terdakwa mengobrol dengan kami dan Anak Saksi dan menawarkan diri untuk mengobati taring gigi Anak Saksi agar tidak panjang dengan berkata: *“siapakan daun sirih tiga lembar biar gigi tidak panjang“*, dan tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh orang tua Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar supaya Anak Saksi bisa diobati, pada saat Terdakwa mengobati Anak Saksi didalam kamar hanya berdua saja tidak boleh ada yang masuk dengan berkata kepada orang tua



Anak Saksi : *"jangan masuk kedalam kamar, dan jangan nyubuak (ngintip), takutnya saya pingsan karena ada makhluk gaib ditubuh saya".*

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan keluarga segera melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi NOFRIKO Bin JOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa datang ke rumah dan menawarkan bisa mengobati, kemudian Saksi percaya karena Terdakwa adalah teman bapak Saksi;
- Bahwa dulu kami sudah pernah berobat kepada dukun perempuan, namun berhenti dan tidak lagi berobat karena Terdakwa Iduanto mengatakan kalau dukun perempuan tempat kami berobat tersebut juga belajar dari Terdakwa, kemudian Saksi bermimpi kalau kalau terdakwa bisa mengobati istri Saksi. setelah mimpi tersebut Saksi mengutarakan kepada Anak Korban untuk berobat ke Terdakwa;
- Bajwa Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan agar di temani adik Saksi yaitu Anak Saksi karena Anak Anak Saksi juga masih mau di obati;
- Bahwa kemudian Istri Saksi yaitu Anak Korban mengatakan kalau dia tidak mau lagi berobat kepada Terdakwa, dan Saksi tanya kenapa tidak mau lagi, setelah itu Anak Korban menceritakan semuanya kepada Sak, awalnya Saksi tidak percaya, namun setelah mendengar langsung ketika Anak Korban menelpon Terdakwa barulah Saksi yakin;
- Bahwa kronologis Anak Korban akhirnya mengaku pada Saksi yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 19.30 Wib saya pergi ke Manna untuk menemui istri saya, namun sebelum itu saya menanyakan keberadaan istri saya kepada teman istri saya yang Bernama saudari NIA dan saudari NIA mengatakan keberadaan istri saya dirumah MAIRA (teman istri saya). Kemudian saya menemui istri saya dan terjadi cekcok mulut, saya mengatakan kepada istri saya "LUK INILA KABA NDAK? IDAR MALAM-MALAM INI LAH?" lalu istri saya menjawab "AKU NIDO NDAK BALIAK KEDUSUN KAMU LAGI, KELO KAMU AJUNG AKU BEROBAT, AKU DIKEMELAU KA DUKUN ITU" dalam artian saudari tidak mau pulang karena takut disuruh berobat lagi dikarenakan dia sudah dicabuli. Setelah mendengar perkataan tersebut saya tidak percaya dan meminta istri saya untuk menelpon saudara IDUAN



tersebut untuk memancing dan mencari tahu kebenarannya. Pada saat ditelpon istri saya memancing dengan mengatakan “KEBILAU KITO BERSETUBUH LAGI” lalu saudara IDUAN menjawab “PAGI NAK, MINYAK PAGI KU BELIKA KESINI LA PAGI” dalam artian besok pagi agar saudara IKE dating lagi dan di bujuk rayu nantinya minyak motor saudara akan diganti oleh saudara IDUAN. Setelah percakapan telpon tersebut barulah saya percaya dengan cerita dan hal yang dialami oleh istri saya. Setelah itu saya langsung membawa istri saya pulang kerumah saya di Bunga Mas dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saya, lalu istri saya mengatakan “TANYAUI ADEK TU, KALU LA DIANUKA DIAU PULAU” dalam artian tanyakan adek (ANAK SAKSI ) mungkin sudah dicabuli saudara IDUAN juga. Kemudian saya menanyakan kepada adik saya “NGAPAU PUT KABA LA DIANUKA PULAU?” lalu adik saya menjawab “AU” dan saya menanyakan “LA BERAPO KALI” adik saya menjawab “LA RAJIN” tidak lama setelah itu datang Kepala Desa yang rumahnya bertetangga dengan saya kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa selama Anak Korban berobat ke rumah Terdakwa tidak pernah Saksi dampingi karena Anak Korban mengatakan disuruh Terdakwa tidak boleh cerita dan mengajak suami;
- Bahwa setelah Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi juga mengakui kalau dia juga telah disetubuhi berulang kali oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban terlihat sedih dan merasa trauma dan tertekan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi dan Anak Korban Ike sebanyak 12 (dua belas) kali atau lebih dari 10 (sepuluh) kali di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB Anak korban bersama dengan adik iparnya atas nama ANAK SAKSI datang ke rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang



Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk berobat supaya Anak korban mendapat keturunan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban meminta kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Bak Cik (dalam arti sebutan/ panggilan saya) aku jugau ndak luak jemau banyak tu (hamil ) yang artinya aku juga mau seperti orang banyak yang hamil, dan Terdakwa menjawab “au, cik cubau kuday ngubati kaba, selamau tigau bulan ini, melah ngikut cik ubati kuday (iya Cik coba ngobati kamu selama 3 bulan ini ayo ikut cik obati dulu) kemudian langsung mengarah ke dalam kamar yang mana saat itu adik ipar Anak Korban menunggu di teras rumah Terdakwa, saat Terdakwa hanya berdua dengan anak korban di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa mengurut perut Anak Korban dengan lembut menggunakan minyak setelah itu Anak Korban keluar dan pulang ke rumah mertuanya bersama adik iparnya;

- Bahwa pada saat Anak Korban berobat yang ke 4 kali dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa mengurut perut Anak Korban dengan lembut menggunakan minyak, selanjutnya Terdakwa mengatakan “aku ini sebagai pemancing, jadi kita itu harus berhubungan badan kalau sperma aku ini keluar sama kama itu ibaratau itu dapat bengkohon berlian (saya ini sebagai pemancing, jadi kita harus berhubungan suami istri dan apabila sperma saya keluar kamu ibarat mendapat sebongka berlian )” dan Anak Korban menjawab “au/iya” lalu Anak Korban tersebut melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian menarik baju ke atas hingga nampak kedua payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa melihat tubuh Anak Korban kemudian mengatakan “yak, yak, ndik jauh beda nasib kaba dengan mak kaba kelau, kan njadi randau, dikarenakan ranggian kaba ni besak sepiyak (tidak jauh beda nasib kamu dan ibu kamu, kan menjadi janda, di karenakan payudara kamu besar sebelah )” dan saat itu Anak Korban diam saja kemudian Terdakwa melepaskan celana lalu Terdakwa berusaha memasukan batang kemaluanya ke dalam vagina Anak Korban mengecup kedua payudara Anak Korban dengan lembut secara berulang kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan atau penisnya ke vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxx



- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan bukan hanya kepada saksi Anak Korban tetapi juga kepada saksi anak ANAK SAKSI yang dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban Ike sama-sama datang berobat ke rumah Terdakwa sejak bulan Oktober sampai Desember 2021, dan saat berobat ke rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa kerap menyetubuhi Anak Saksi dan Anak Korban Ike, total Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi Ike dan Anak Korban Ike sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, saat Anak Korban disetubuhi dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Saksi menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa sudah berprofesi sebagai dukun yang bisa mengobati selama 20 (dua puluh) tahun, dan Terdakwa telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/114/XII/RM/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darsono, SPOG pada Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: robekan selaput dara jam dua, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas kemungkinan luka lama akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran No. xxx atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos panjang warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (Satu) lembar BH warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Anak Korban mau berobat ke Terdakwa sebab Terdakwa bercerita kepada mertua Anak Korban kalau Terdakwa bisa mengobati orang kemudian suami Anak Korban bermimpi kalau Anak Korban bisa hamil jika diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat berobat yang ke 4 (empat) kalinya pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dan berkata kalau mau punya anak maka Anak Korban harus berhubungan badan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau dia akan memancing Anak dengan cara bersetubuh dengannya di dalam kamar, sedangkan Anak Saksi menunggu di luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membuka pakaian namun Anak Korban tidak bersedia, selanjutnya Terdakwa mengatakan *'aku ni sebagai pemancing, jadi kitau tu harus berhubungan, kalua sperma aku ni keluar kaba tu ibaratau itu dapat bongkahan berlian* (Saksi ini sebagai pemancing, jadi kita harus berhubungan suami istri dan apabila sperma Saksi keluar kamu ibarat mendapat sebongkah berlian)' dan Saksi menjawab *'au'* lalu Terdakwa IDUANTO tersebut melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas hingga Nampak kedua payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa IDUANTO melihat tubuh Saksi kemudian mengatakan *'yak, yak, ndik jauh beda nasib kaba dengan mak kaba kelau, kan njadi randau,* dikarenakan ranggian kaba ni besak sepiyak (tidak jauh beda nasib kamu dan ibu kamu, kan menjadi janda, di karenakan payudara kamu besar sebelah)' dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa IDUANTO melepaskan celananya lalu IDUANTO berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan lembut dan mengecup kedua payudara Anak Korban dengan lembut secara berulang kemudian Terdakwa IDUANTO memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam vagina secara berulang kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa IDUANTO mengatakan *'jangan kicikan dengan siapau siapau, ndak laki, ibu kandung, ibu mertua jemau lain, jangan sampai keruan, ini rahasia kita*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xxx



*berdua sampai mati* (jangan kasih tahu suami, orang tua dan orang lain), Terdakwa juga berkata kalau sampai ketahuan maka Anak Korban akan diceraikan, karena ketakutan kemudian saya mengikuti apa yang Terdakwa katakan;

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sama-sama datang berobat ke rumah Terdakwa sejak bulan Oktober sampai Desember 2021, dan saat berobat Terdakwa kerap menyetubuhi Anak Korban total sebanyak 12 (dua belas) kali, Terdakwa terakhir menyetubuhi Anak Korban di bulan Desember 2021;
- Bahwa kemudian Anak Korban tidak tahan lagi untuk berobat dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di Kota Manna, kemudian suami Anak Korban menjemput Anak Korban kemudian Anak Korban akhirnya bercerita kalau setiap kali Anak Korban berobat dengan Terdakwa untuk mendapatkan keturunan selalu disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berprofesi sebagai dukun yang bisa mengobati selama 20 (dua puluh) tahun, dan Terdakwa telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama IDUANTO Bin SUKMAN, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat hukum yang timbul dari perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” ini untuk membuktikannya harus diikuti pula unsur berikutnya, oleh karena wujud perbuatan Terdakwa akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu melakukan tipu



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetujuan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Anak Korban berobat untuk yang ke-4 (empat) kalinya pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dan berkata kalau mau punya anak maka Anak Korban harus berhubungan badan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau dia akan memancing dengan cara bersetubuh dengannya di dalam kamar, sedangkan Anak Saksi menunggu di luar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membuka pakaian namun Anak Korban tidak bersedia, selanjutnya Terdakwa mengatakan '*aku ni sebagai pemancing, jadi kitau tu harus berhubungan, kalua sperma aku ni keluar kaba tu ibaratau itu dapat bongkahan berlian*' (Saksi ini sebagai pemancing, jadi kita harus berhubungan suami istri dan apabila sperma Saksi keluar kamu ibarat mendapat sebungkah berlian)' dan Saksi menjawab '*au*' lalu Terdakwa IDUANTO tersebut melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan menarik baju Anak Korban ke atas hingga Nampak kedua payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa IDUANTO melihat tubuh Saksi kemudian mengatakan '*yak, yak, ndik jauh beda nasib kaba dengan mak kaba kelau, kan njadi randau*, dikarenakan



ranggian kaba ni besak sepiyak (tidak jauh beda nasib kamu dan ibu kamu, kan menjadi janda, di karenakan payudara kamu besar sebelah)' dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa IDUANTO melepaskan celananya lalu IDUANTO berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Korban dengan lembut dan mengecup kedua payudara Anak Korban dengan lembut secara berulang kemudian Terdakwa IDUANTO memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah mengeras kedalam vagina secara berulang kurang lebih 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa IDUANTO mengatakan '*jangan kicikan dengan siapapun, ndak laki, ibu kandung, ibu mertua jemau lain, jangan sampai keruan, ini rahasia kita berdua sampai mati* (jangan kasih tahu suami, orang tua dan orang lain), Terdakwa juga berkata kalau sampai ketahuan maka Anak Korban akan dicerai, karena ketakutan kemudian saya mengikuti apa yang Terdakwa katakan;

Menimbang, bahwa selama Anak Korban berobat ke rumah Terdakwa sejak bulan Oktober sampai Desember 2021 total Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 12 (dua belas) kali, dan kali terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terjadi di bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan juga dihubungkan dengan adanya bukti surat berupa fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran No. xxx atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2004, berarti pada waktu kejadian pertama kali persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban yang pertama yaitu Jum'at tanggal 1 Oktober 2021, Anak Korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengaku sebagai dukun yang bisa mengobati Anak Korban supaya mendapat keturunan sebagaimana diuraikan di atas, telah membuat Anak Korban percaya hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban, hal ini juga dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Nomor: 445/114/XII/RM/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darsono, SPOG pada Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: robekan selaput dara jam dua, tiga, enam, tujuh, sembilan, sebelas kemungkinan luka lama akibat benda tumpul, dan oleh karena pada saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan agar Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang meningkat secara terus menerus perlu mendapatkan perhatian serius, oleh karena itu sudah sepatutnya memperberat hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mengingat dalam perkara ini Terdakwa telah berulang kali (lebih dari 12 kali) menyetubuhi Anak Korban, dan selain Anak Korban masih ada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxx



korban lain yaitu Anak Saksi yang juga sudah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa, peristiwa tersebut tentunya menimbulkan luka mendalam yang akan selalu diingat oleh para korban bahkan sampai mereka dewasa, disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kegiatan Terdakwa sebagai dukun dan mengaku dirinya bisa mengobati berbagai macam penyakit telah Terdakwa jalani selama ± 20 (dua puluh) tahun, hal tersebut sangatlah meresahkan mengingat masih banyak masyarakat yang percaya akan pengobatan dukun/paranormal, oleh sebab itu supaya masyarakat tetap waspada saat Terdakwa telah kembali ke masyarakat, dan untuk memberikan rasa aman serta melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dari berbagai macam tindak kejahatan seksual maka perlu dilakukan tindakan pencegahan (preventif) yang selain bertujuan supaya orang lain tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak seperti yang telah Terdakwa perbuat, juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) tersebut maka merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan: *“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”*, maka untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan supaya masyarakat lebih waspada sehingga mengurangi resiko terjadinya kasus serupa seperti yang Terdakwa telah perbuat, maka Majelis Hakim memandang bahwa sudah sepatasnya terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana tambahan berupa **“Pengumuman Identitas Pelaku”**, paling sedikit memuat:

- a. Nama pelaku;
- b. Foto terbaru;
- c. Nomor induk kependudukan/nomor paspor;
- d. Tempat/tanggal lahir;
- e. Jenis kelamin; dan
- f. Alamat/domisili terakhir.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman



Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, maka pengumuman identitas Terdakwa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok;
  - b. Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak **dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok;**
- 2) Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:
  - a. papan pengumuman;
  - b. laman resmi kejaksaan; dan
  - c. media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada perkara Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Mna dengan Anak Korban ANAK SAKSI , maka dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar baju kaos panjang warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna hitam;



- 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (Satu) lembar BH warna biru;;

yang meskipun barang bukti tersebut di atas merupakan milik Anak Korban, akan tetapi jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maupun keluarganya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk balas dendam dengan menghukum Terdakwa seberat-beratnya, akan tetapi justru merupakan suatu pembinaan dan menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar jangan sampai melakukan perbuatan sebagaimana telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam pada diri Anak Korban maupun keluarganya;
- Selain Anak Korban, terdapat korban lainnya yang juga telah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa yaitu Anak Korban ANAK SAKSI (diputus dalam perkara No. 15/Pid.Sus/2022/PN Mna);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IDUANTO Bin SUKMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan agar Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **"Pengumuman Identitas Terdakwa"** selama 1 (satu) bulan kalender melalui:
  - Papan pengumuman;
  - Laman resmi Kejaksaan; dan
  - Media cetak, media elektronik, dan/media sosial;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar baju kaos panjang warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
  - 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar BH warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh M. Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. dan Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Etrio Junaika, S.H. Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27